

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG**NOMOR 7 TAHUN 2010****TENTANG****IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame, sebagai upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi penataan, pengaturan dan penertiban titik lokasi serta tata cara pemasangan reklame yang baik dan benar, perlu adanya pengaturan pemberian izin penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3481);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4293);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5036);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3383);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);
22. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
24. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 1999-2009 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan pelaksanaan pendirian / pemasangan / pembuatan reklame dan atau media reklame pada lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh Penyelenggara Reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah Izin untuk menyelenggarakan Reklame dengan jangka waktu tertentu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10. Pemegang IPR adalah orang atau badan sebagai penyelenggara reklame, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.
11. Permohonan izin penyelenggaraan reklame adalah permohonan tertulis dari orang atau badan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan reklame dalam Daerah.
12. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan yang bergerak dibidang Penyelenggara Reklame atau Periklanan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Media Reklame adalah benda, rangka atau konstruksi bangunan reklame secara keseluruhan yang dibuat sebagai tempat pemasangan / pendirian dan/atau dimuatnya reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame dimaksud.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Reklame tertentu adalah reklame yang menurut jenisnya belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, reklame tersebut merupakan jenis reklame yang baru dimohonkan kepada Pemerintah Daerah dengan rencana letak pada lokasi strategis dan atau beresiko terhadap keselamatan orang lain.
17. Izin Mendirikan Media Reklame yang selanjutnya disingkat IMMR adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media/bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Palembang yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
18. Pajak Reklame adalah pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
19. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
20. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame selanjutnya disingkat SPIPR adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelenggaraan Reklame.

21. Surat Izin Mendirikan Media Reklame adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan permohonan izin mendirikan Rangka Reklame dengan melengkapi beberapa persyaratan.
22. Izin Operasional Biro Jasa Reklame selanjutnya disingkat IOBJR adalah surat izin yang diberikan kepada Perusahaan Jasa Periklanan dan atau Biro Reklame sebagai perusahaan yang menerima jasa untuk menyelenggarakan reklame.
23. Lokasi milik pemerintah adalah lokasi yang dipergunakan untuk mendirikan Media Rangka Reklame antara lain tanah terbuka, taman, median jalan, daerah milik jalan (DMJ), pulau jalan, bando jalan dan jembatan penyeberangan orang.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perizinan bangunan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang perizinan bangunan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan dibidang penyelenggaraan reklame dimaksudkan untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan menata, mengatur dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, agar penyelenggaraan reklame dapat berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai-nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.

BAB III

P E R I Z I N A N

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame dan mendirikan media reklame dalam Daerah, wajib memiliki IPR dan/atau IMMR dari Walikota melalui Dinas Tata Kota.
- (2) IPR dan/atau IMMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. IPR dan/atau IMMR baru ;
 - b. IPR dan/atau IMMR perpanjangan.

Pasal 5

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyelenggara reklame pada lokasi asset milik Pemerintah Kota dan/atau milik pribadi dan/atau Badan, dengan jangka waktu maksimal selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) IMMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipergunakan untuk pendirian media reklame.
- (2) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.
- (3) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame selama tidak ada perubahan ukuran pada media reklame tersebut.

Pasal 7

- (1) a. Permohonan IPR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus diajukan sebelum reklamennya diselenggarakan dan/atau sebelum masa berlakunya IPR berakhir.
 - b. Permohonan IPR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan SPIPR yang diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemohon atau orang yang diberikan kuasa olehnya.
- (2) Khusus untuk penyelenggaraan reklame yang memerlukan media reklame, terlebih dahulu harus mengajukan IMMR kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota.
- (3) Terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum permohonannya diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan, permohonannya terlebih dahulu dilakukan penelitian khusus dan mendapat pertimbangan dari Tim Peneliti dan Penilai Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 8

Walikota berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menerima dan/atau menolak permohonan IPR yang memerlukan media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 10

Penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan sebelum memiliki IPR dan/atau IMMR, akan dilakukan pembongkaran.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame yang tidak diharuskan memiliki IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, adalah penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan :

- a. Melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
- b. Oleh Badan atau Lembaga atau Organisasi Pemerintah atau Sosial, Pendidikan, Kesehatan yang tidak bersifat komersial atau Keagamaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga atau Organisasi Internasional pada lokasi tempat kedudukan badan-badan dimaksud.

Pasal 12

- (1) Permohonan IPR diajukan oleh Pemohon kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota.
- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir SPIPR secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon ;
 - b. Melampirkan photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon ;
 - c. Membuat sket lokasi letak rencana penyelenggaraan reklame, beserta keterangan ukuran dan jarak secara detail dan jelas;
 - d. Melampirkan disain, bentuk (beserta keterangan ukuran secara lengkap) jenis, warna dan isi (meliputi jenis produk, tulisan dan gambar) reklame secara jelas ;
 - e. Melampirkan Surat Kuasa apabila permohonan penyelenggaraan reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh pemohon.
 - f. Melampirkan surat jaminan konstruksi reklame dari konsultan untuk media reklame dengan luas bidang lebih besar dari 12 M² atau yang beresiko terhadap keselamatan orang lain.
 - g. Terhadap penyelenggaraan reklame yang beresiko dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain, harus melampirkan Surat Pernyataan yang isinya bertanggung jawab penuh atas segala resiko/akibat yang terjadi dan sanggup atau bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame tersebut.
- (3) Setelah IPR yang diajukan pemohon disetujui, maka Pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukti sewa tanah bagi Penyelenggara Reklame yang mendirikan media reklame di tanah asset milik Pemerintah Kota ;
 - b. Bukti membayar Pajak Reklame.

Pasal 13

IPR dengan sendirinya berakhir atau dinyatakan tidak berlaku oleh Walikota, apabila:

- a. Dengan pertimbangan tertentu mencabut IPR dan menyatakan IPR tersebut tidak berlaku lagi ;
- b. Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah ditetapkannya IPR ; dan/atau
- c. Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame mengalihkan dan/atau memindahtangankan IPR.

Pasal 14

- (1) IPR berakhir dengan sendirinya dan reklame beserta medianya harus dibongkar, serta harus diambil dan dibersihkan oleh Pemohon atau Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (2) Pada lokasi milik pemerintah, pembongkaran reklame beserta medianya dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apabila penyelenggara reklame atau pemilik media reklame (tetap/insidentil) tersebut tidak mempunyai izin atau habis masa izinnnya atau melanggar ketentuan yang berlaku. Terhadap rangka media reklame beserta medianya dengan sendirinya menjadi milik Pemerintah Kota.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reklame beserta medianya tidak diambil dan tidak dibersihkan oleh Pemohon atau Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame, maka reklame beserta medianya akan menjadi milik Pemerintah Kota.
- (4) Walikota menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Instansi terkait, untuk membongkar reklame sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila telah dinyatakan bahwa reklame dimaksud harus dibongkar dan dibersihkan.

BAB IV

PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN DAN/ATAU BIRO REKLAME SEBAGAI PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang bidang usahanya sebagai Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame sebelum melaksanakan kegiatan operasional dibidang usahanya harus memiliki IOBJR atau mendapat izin sebagai Penyelenggara Reklame dari Walikota melalui Dinas Tata Kota.

Pasal 16

IOBJR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku selama perusahaan tersebut masih melakukan aktivitasnya, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 17

Persyaratan untuk mendapatkan IOBJR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Tata Kota secara jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon ;
- b. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan ;
- c. Melampirkan photo copy KTP Pemohon ;
- d. Melampirkan photo copy IMB, SITU dan SIUP.

BAB V

LOKASI REKLAME

Pasal 18

Penyelenggaraan reklame harus ditempatkan pada media reklame atau sarana lainnya dengan komposisi yang tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai - nilai estetika dalam rangka menunjang keindahan kota.

Pasal 19

Walikota menetapkan lokasi dan/atau kawasan tertentu yang diperbolehkan atau dilarang untuk penyelenggaraan reklame.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame harus menyusun naskah reklamennya dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing yang baik dan benar.

- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan/atau naskah reklame dapat menggunakan bahasa asing dan bahasa asing tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ditulis pada bagian bawahnya dengan memakai huruf latin.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan/atau merek dagang yang merupakan cabang dan/atau paten dari luar negeri masih tetap dapat dipergunakan.

Pasal 21

- (1) Guna menunjang penataan dan keindahan kota, Walikota dapat menetapkan lokasi dan kawasan bebas untuk penyelenggaraan reklame.
- (2) Lokasi dan kawasan bebas penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan pertimbangan kesusilaan dan ketertiban umum, Walikota berwenang mencabut IPR.
- (2) Dalam hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa dan mendesak yang berakibat gangguan terhadap ketertiban umum, Walikota berwenang mencabut IPR.
- (3) Pencabutan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

Setiap penyelenggaraan reklame harus berjalan secara tertib, teratur, rapi, indah dan serasi berdasarkan nilai - nilai estetika, sesuai dengan rencana kota serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kesehatan dan ketentraman serta ketertiban umum.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Jasa Periklanan dan/atau Biro Reklame, Pemegang IPR mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar pajak reklame berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menempelkan sticker atau penning atau cap atau stempel sebagai tanda bukti adanya IPR dan dibayarnya pajak reklame pada media atau pada bagian tertentu dari ruang reklame yang mudah dilihat ;
 - c. Melaporkan apabila ada perubahan merk reklame dengan tanpa ditarik pajak kembali sepanjang masa pajak merk/isi reklame yang terdahulu masih dalam masa berlaku izin ;
 - d. Membongkar reklame beserta media reklame segera setelah berakhirnya IPR yang tidak diperpanjang masa berlakunya atau setelah IPR-nya dicabut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya IPR ; dan
 - e. Menanggung segala akibat yang merugikan pihak lain atas Penyelenggaraan Reklame dan Pendirian Media Reklame.
- (2) Apabila Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang mencabut IPR berikut membongkar reklame dan media reklamennya.
- (3) Hasil pembongkaran reklame dan media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi milik Pemerintah Kota.

Pasal 25

Penyelenggara Reklame dilarang menyelenggarakan reklame pada :

- a. Lokasi kantor milik Pemerintah ;
- b. Lokasi di tempat pendidikan atau sarana pendidikan, monument, situs sejarah dan tempat ibadah atau tempat - tempat tertentu lainnya yang dilarang menyelenggarakan reklame serta pada jarak tertentu yang ditetapkan oleh Walikota ; dan
- c. Lokasi yang berada diatas jalan umum, apabila ketinggian pada sisi terbawah badan reklame kurang dari 6 meter.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran terhadap perizinan penyelenggaraan reklame..
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, penyelenggara reklame harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

- (1) Dinas Tata Kota sebagai Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 06 Agustus 2010

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-8-2010
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husni Thamrin, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2010 NOMOR 7